



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 26 September 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxx xx xxx, Kelurahan Rambutan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, No. Paspor 08431355, Lahir di Al Khubar, 7 Februari 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STA, pekerjaan terakhir xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka X No. 3 RT 019 RW 006, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, xxxx xx xxxxxx, maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ayah kandung dari anak Penggugat yang bernama **Tia Agustia binti Supangat** yang sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta kematian Nomor 3175-KM-19022024-0121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 19 Februari 2024;

2. Bahwa, anak Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahd Abdullah Saleh Al Qanes Al Nahdi bin Abdullah** pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 935/142/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, xxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta, dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta Cerai Nomor 3305/AC/2022/PA.JT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 22 September 2022;

3. Bahwa, dari pernikahan antara anak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:

3.1. **Saif Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun;

3.2. **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun;

4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pencabutan Perwalian dari ayah kandung **Fahd Abdullah Saleh Al Qanes Al Nahdi bin Abdullah** dari anak yang bernama:

4.1. **Saif Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun;

4.2. **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun;

Dikarenakan Tergugat saat ini sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali terhadap anak tersebut, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, xxxx xx xxxxx, maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan nomor 89/AI.2f/31.75.09.1005/4/PU.04.00/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rambutan tertanggal 23 Februari 2024;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah/wali terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar hak wali Tergugat terhadap anak tersebut dicabut;

6. Bahwa anak yang bernama:

6.1. **Saif Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun;

6.2. **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun;

masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum serta belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;

7. Bahwa, anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai kakek dari anak tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut, serta berhak untuk bertindak atas nama anak tersebut, xxxx xx xxxxx maupun di luar pengadilan;

8. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk melindungi kepentingan cucu Penggugat di atas, baik berupa pengurusan hak-hak/ kepentingan anak tersebut yang menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak tersebut;

9. Bahwa, Penggugat (**Supangat bin Amat Sumari**) sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama **Saif Fahd Alnahdi** umur 3 tahun dan **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun

Dari Tergugat **Fahd Abdullah Saleh Al Qanes Al Nahdi bin Abdullah**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



3. Menetapkan Penggugat (**Supangat bin Amat Sumari**) sebagai wali dari anak yang bernama **Saif Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun dan **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut xxxx xx xxxxx atau di luar Pengadilan, sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor **343/Pdt.G/2024/PA.JT** tanggal 22 Januari 2024 dan 29 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, Nomor **158//30/VIII/86** Tanggal 15 Agustus 1986. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **15915/JT/1987 atas nama Rizki Anggraeni** yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 19 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3175090501096971 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3305/AC/2022/PA JT atas nama Tergugat dan Tia Agustia binti Supangat tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 33706/KLT/00-JT/2015 atas nama Dude Ibrahim Rinaldi tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh sudin Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1316/KLU/JP/2012 atas nama Natasha Rizki Rinaldi tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Sudin Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Rambutan Nomor 93/AI.21/31.75.09.1005/PU.04/.00/e/2024 Tanggal 27 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);

9. Asli Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Penggugat tanggal 27 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Surat Keterangan Sehat Nomor 73/1.77/PKRB/II2024 tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Pasar Rebo, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/09019/ II/YAN2.3/2024/SEK.P. REBO, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka X Nomor 3 RT 019 RW 006 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Ciracas xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Erwin Rinaldi pada tahun 2019, Rizki Anggraeni dan kedua anaknya tinggal bersama Penggugat dan selama itu pula Erwin Rinaldi tidak pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa benar Rizki Anggraeni telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa setelah Rizki Anggraeni meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama Natasha Rizki Rinaldi dan Dude Ibrahim Rinaldi diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Erwin Rinaldi sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama #1205#, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka X Nomor 3 RT 019 RW 006 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak adik ipar saksi
- Bahwa Rizki Anggraen bercerai dengan Erwin Rinaldi pada tahun 2019, dan setelah bercerai Erwin Rinaldi tidak pernah datang menjenguk mantan isterinya dan kedua anaknya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Rizki Anggraeni meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak hasil perkawinannya dengan Erwin Rinaldi;
- Bahwa setelah Rizki Anggraeni meninggal dunia, Penggugat bersama suaminya mengasuh kedua anak Rizki Anggraeni yang bernama Natasha Rizki Rinaldi dan Dude Ibrahim Rinaldi;
- Bahwa setelah Rizki Anggraeni meninggal dunia, keluarga pernah berusaha mencari Erwin Rinaldi namun tidak berhasil bahkan keberadaannya pun tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali adalah Penggugat merupakan ibu kandung dari Rizki Anggraeni binti Wahidin yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2023 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya dan dikaruniai 2 orang anak bernama Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, umur 12 tahun dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, umur 10 tahun, tetapi setelah Rizki Anggraeni binti Wahidin bercerai dengan Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya ternyata Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya melalaikan kewajibannya selaku ayah terhadap anak-anaknya tersebut bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya (ghaib)

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, Nomor 158//30/VIII/86 Tanggal 15 Agustus 1986, bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15915/JT/1987 atas nama Rizki Anggraeni yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 29 September 1987) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Rizki Anggraeni adalah anak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3175051301092518 tanggal 23 November 2023, bukti P.6 (Fotokopi Akta kelahiran Nomor 33706/KLT/00-JT/2015 atas nama Dude Ibrahim Rinaldi) dan bukti P.7 (Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1316/KLU/JP/2012 atas nama Natasha Rizki Rinaldi) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Dude Ibrahim Rinaldi dan Natasha Rizki Rinaldi adalah anak pasangan Rizki Anggraeni dengan Edwin Rinaldi;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 4168/AC/2019/PA JT atas nama Rizki Anggraeni tanggal 12 september 2019) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Rizki Anggraeni dengan Edwin Rinaldi telah bercerai pada tahun 2019;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Pekayon Nomor 38/BM.00.0/2024 Tanggal 16 Januari 2024) adalah surat biasa namun didukung dengan keterangan 2 saksi maka bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan Edwin Rinaldi tidak diketahui keberadaannya setelah setelah bercerai dengan Rizki Anggraeni pada tahun 2019;

Menimbang bahwa bukti P.9 (Asli Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Penggugat tanggal 28 Februari 2024) adalah surat biasa membuktikan Penggugat bersedia menjadi wali untuk Dude Ibrahim Rinaldi dan Natasha Rizki Rinaldi;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Sehat Nomor 73/1.77/PKRB/II2024 tanggal 22 Februari 2024) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/09019/ II/YAN2.3/2024/SEK.P. REBO, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR membuktikan bahwa Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya telah melalaikan kewajibannya sebagai wali / ayah dari Dude Ibrahim Rinaldi dan Natasha Rizki Rinaldi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Rizki Anggraeni atau nenek dari Dude Ibrahim Rinaldi dan Natasha Rizki Rinaldi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizki Anggraeni pernah menikah dengan Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya dan dikaruniai 2 anak bernama Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013
- Bahwa Rizki Anggraeni telah bercerai dengan Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya tahun 2019 dan selanjutnya Rizki Anggraeni serta 2 orang anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Rizki Anggraeni, Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya tidak pernah memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum Tentang Pencabutan WALI

Menimbang bahwa Rizki Anggraeni pernah menikah dengan Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya dan dikaruniai 2 anak bernama Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013, keduanya belum berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa Rizki Anggraeni dan Edwin Rinaldi telah bercerai tahun 2019 dan selanjutnya Rizki Anggraeni serta 2 orang anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat sampai Rizki Anggraeni meninggal dunia dan pada tanggal 7 Oktober 2023;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Rizki Anggraeni maka perwalian terhadap anak tersebut berpindah ke ayahnya yakni Edwin Rinaldi;

Menimbang bahwa setelah bercerai dengan Rizki Anggraeni, Edwin Rinaldi bin Yusak Edward Sandjaya tidak pernah datang menjenguk kedua anaknya apalagi memberikan nafkah bahkan ketika Rizki Anggraeni meninggal dunia, Edwin Rinaldi Tidak datang bahkan keberadaannya pun tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti Edwin Rinaldi selaku ayah dari Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013 telah melalaikan kewajibannya sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencabutan kekuasaan wali diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum Penggugat adalah nenek Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013 dari pihak ibu (Rizki Anggraeni) oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai pemohon pencabutan kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim akan mencabut kekuasaan wali dari Edwin Rinaldi terhadap anaknya yang bernama Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada angka 2 surat gugatannya harus dikabulkan ;

Petitum Tentang Pengangkatan Wali

Menimbang bahwa kekuasaan Edwin Rinaldi sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013 telah dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah ditentukan bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali antara lain keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai derajat ketiga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat adalah nenek dari Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013 dan semenjak Rizki Anggraeni bercerai dengan Edwin Rinaldi, kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka telah terbukti Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali dari Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 3 surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka majelis hakim akan menunjuk Penggugat sebagai wali Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat ditunjuk sebagai wali, maka Penggugat berhak mewakili Natasha Rizki Rinaldi binti Edwin Rinaldi, lahir tanggal 28 Desember 2011 dan Dude Ibrahim Rinaldi bin Edwin Rinaldi, lahir tanggal 2 Desember 2013 untuk melakukan semua perbuatan hokum untuk kepentingan kedua anak tersebut xxxx xx xxxxx maupun diluar pengadilan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama **Saif Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun dan **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun dari Tergugat **Fahd Abdullah Saleh Al Qanes Al Nahdi bin Abdullah**;
3. Menetapkan Penggugat (**Supangat bin Amat Sumari**) sebagai wali dari anak yang bernama **Saif Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun dan **Zaid Fahd Alnahdi**, umur 3 tahun
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H. dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT



Panitera Pengganti,

ttd

Mochamad Taufik, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	570.000,00

Terbilang: (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)